

Strategi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma

Epen Triansah¹, Desi Isnaini², Badaruddin Nurhab³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

eventriansah@gmail.com¹

ABSTRACT

This research analyzes the zakat management strategy at BAZNAS Seluma Regency in increasing the effectiveness and efficiency of zakat collection and distribution to mustahik. Data was collected through observation, interviews and documentation guided by a list of questions. The analysis results show that: 1). The strategies of Baznas Seiluima Regency in collecting zakat funds are: short-term programs, medium-term programs and long-term programs. 2). The zakat management strategy in Baznas Seiluima Regency is as follows: 1). Management planning, 2). Mustahik identification, 3). Distribution, 4). Supervision of zakat management, and 5). Evaluation of zakat management.

Keywords : Strategy, Management, Zakat, BAZNAS.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang strategi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Seluma dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat kepada mustahik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berpedoman kepada daftar pertanyaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1). Strategi Baznas Kabupaten Seluma dalam mengumpulkan dana zakat yaitu: Program jangka pendek, Program jangka menengah dan Program jangka panjang. 2). Strategi pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut: 1). Perencanaan pengelolaan, 2). Identifikasi mustahik, 3). Pendistribusian, 4). Pengawasan pengelolaan zakat, dan 5). Evaluasi pengelolaan zakat.

Kata kunci : Strategi, Pengelolaan, Zakat, BAZNAS.

PENDAHULUAN

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea keempat. Pemerintah Indonesia berupaya membangun di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, upaya ini belum didukung dengan optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Zakat), yang disahkan setelah krisis ekonomi 1998 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Septi & Markus, 2019).

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat (Septi & Markus, 2019). Undang-Undang tersebut menjawab keraguan masyarakat atas pengelolaan zakat. Sehingga masyarakat

diharapkan dapat menyalurkan zakatnya melalui lembaga terpercaya dalam naungan perundang-undangan dan adanya kejelasan dalam sistem pelaporannya. Perlu adanya sosialisasi dan komunikasi intensif kepada semua lapisan masyarakat terutama para amil yang terbentuk di masjid-masjid untuk dapat ikut serta dalam berkontribusi dengan adanya peran BAZ dan LAZ (Afriyan Marantika, 2018).

Berbicara masalah zakat yang terpenting dan yang tidak boleh di lupakan adalah peran amil zakat selaku pengembal amanah pengelola dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya, tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh asnaf yang lain akan menjadi impian belaka, itulah nilai strategis amil. Dengan kata lain hal yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (Manajemen).

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum optimal dan kurang efektifnya sasaran zakat karena manajemen pengelolaan belum terlaksana sebagaimana mestinya baik pengetahuan pengelola maupun instrumen manajemen pengelolaan serta sasaran zakat (Afriyan Marantika, 2018).

Berdasarkan hasil observasi awal wawancara dengan Andi Sunarto, selaku Ketua di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma, beliau menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Seluma terbentuk pada tanggal 10 Januari 2016. Sejak tanggal tersebut, BAZNAS Kabupaten Seluma sudah *definitif* sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pada saat itu, kepemimpinan BAZNAS terdiri atas lima orang komisioner, yaitu satu orang ketua dan empat orang wakil ketua: Waka I, Waka II, Waka III, dan Waka IV, serta dibantu oleh dua orang staf. Periode kepemimpinan BAZNAS adalah lima tahun sekali. Pada Januari 2021, masa jabatan periode pertama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Seluma telah berakhir. Oleh karena itu, dilakukanlah rekrutmen untuk periode kedua melalui panitia seleksi (pansel) yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Seluma.

Berdasarkan hasil dari panitia seleksi, terpilihlah empat orang unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Seluma yang menjabat untuk periode kedua, yaitu tahun 2021 hingga tahun 2026. Kepemimpinan BAZNAS pada periode kedua ini terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua: Waka I, Waka II, dan Waka III, yang masa jabatannya akan berakhir pada bulan Februari 2026. Seperti halnya badan atau lembaga lainnya, dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya, tentu ada berbagai permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi kemajuan BAZNAS di Kabupaten Seluma. Tantangan pertama adalah BAZNAS Kabupaten Seluma belum memiliki kantor sendiri dan masih menggunakan gedung yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Seluma, yaitu Gedung Balai Diklat. Tantangan kedua adalah area di sekitar kantor BAZNAS Seluma saat ini memiliki jaringan internet yang kurang stabil, sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam mengakses sinyal internet. Untuk mengatasi permasalahan ini, pegawai BAZNAS Kabupaten Seluma menyewa fasilitas melalui GSM dan membeli kuota internet sendiri agar dapat melakukan input data secara online. Tantangan ketiga berkaitan dengan kondisi geografis. Kabupaten Seluma terdiri dari dua daerah, yaitu daerah hulu dan hilir. Daerah hulu meliputi empat wilayah, yaitu Sukaraja, Seluma, Talo,

dan Alas. Kelemahan dari daerah hulu terletak pada infrastruktur dan jaringan yang kurang memadai, sedangkan daerah hilir relatif mudah dijangkau dan infrastrukturnya juga lebih baik, sehingga tidak menghadapi tantangan yang berarti (Andi Sunarto, 2024). Tantangan keempat adalah dari sisi demografi. Jumlah penduduk di Seluma relatif sedikit dibandingkan dengan daerah lainnya, dan sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah pedesaan, sehingga tingkat pengetahuan mereka relatif rendah.

Berdasarkan hasil observasi, dana yang tersedia di BAZNAS Kabupaten Seluma saat ini sekitar 2 miliar rupiah, yang sebagian besar berasal dari infak dan sedekah, sedangkan dana zakat hanya sekitar 130 juta rupiah. Jumlah mustahik yang menerima bantuan dana zakat tersebut terhitung sejumlah 230 *mustahik*, setiap *mustahik* menerima dana sebesar Rp. 500.000.

Berdasarkan latar belakang atau permasalahan yang telah dijelaskan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai “Strategi Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma”. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 1). Untuk menganalisis strategi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Seluma dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat kepada *mustahik*. 2). Untuk menganalisis peran BAZNAS dalam memberdayakan *mustahik* agar mandiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Dalam pendekatan ini hasil penelitian berupa gambaran yang mengungkapkan dan menjelaskan Strategi Pengelolaan Zakat Mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi dalam mengumpulkan Zakat di Baznas Kabupaten Seluma

Berdasarkan hasil penelitian dengan ketua BAZNAS Kabupaten Seluma, terkait dengan strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin, bapak Sunarto menyampaikan bahwa menjelaskan langkah yang diambil BAZNAS adalah merumuskan keadaan atau kondisi zakat dan membuat program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang.

a. Program Jangka Pendek

Program jangka pendek meliputi beberapa hal, yakni *Pertama*, membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) pada dinas/ badan/ kantor/ instansi di Kabupaten Seluma. *Kedua*, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi zakat pada sekretariat/ dinas/ badan/ kantor/ instansi tingkat Kabupaten Seluma yang telah ada maupun yang belum ada unit pengumpul zakatnya dalam rangka meningkatkan upaya pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah. *Ketiga*, Menyalurkan dana zakat bekerjasama dengan Kelurahan serta berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma. *Keempat*, Melaksanakan pelatihan usaha kerajinan tangan untuk para mustahik (orang yang berhak menerima zakat) (Andi Sunarto, 2024).

b. Program Jangka Menengah

Program jangka menengah *Pertama*, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi melalui media seperti Whatsapp, Facebook dan lain sebagainya. *Kedua*, mengumpulkan dan pembuatan data potensi zakat yang ada di lingkungan wewenang BAZNAS Kabupaten Seluma dalam rangka pembuatan peta zakat. *Ketiga*, melaksanakan sosialisasi dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Kabupaten Seluma. *Keempat*, mencetak kupon infaq dan shadaqah dalam rangka meningkatkan penerimaan infaq dan shadaqah. *Kelima*, melaksanakan gerakan infaq Rp.10.000 pada bulan Ramadhan bagi semua pegawai negeri sipil di /dinas/badan/kantor/instansi tingkat Kabupaten Seluma dengan rekomendasi Bupati Kabupaten Seluma. *Keenam*, Melaksanakan pertemuan dan silaturahmi tahunan dengan unit pengumpul zakat yang ada di lingkungan BAZNAS Kabupaten Seluma. *Ketujuh*, melaksanakan pertemuan dengan BAZNAS Kecamatan dalam rangka peningkatan koordinasi dalam pengelolaan zakat. *Kedelapan*, membuat iklan reklame, mencetak liflet, booklet, brosur dan kalender tahunan (Andi Sunarto, 2024).

c. Program Jangka Panjang

Program jangka panjang *Pertama*, Menetapkan dan memberikan nomor pokok wajib zakat kepada *muzakki* yang terdiri dari 14 digits. *Kedua*, Menyusun rancangan peraturan daerah Kabupaten Seluma tentang wajib zakat bagi *muzakki* dan pengelolaannya. *Ketiga*, Melaksanakan study banding untuk meningkatkan kinerja pengurus BAZNAS. *Keempat*, Melaksanakan Pelatihan Usaha Kerajinan Tangan untuk para mustahik yang bekerja sama dengan dinas sosial. *Kelima*, Membuka usaha seperti Koperasi, percetakan dan sebagainya. *Keenam*, Melaksanakan gerakan infaq dan shadaqah pada bulan ramadhan. *Ketujuh*, pengadaan sarana dan prasarana seperti Mobil operasional, Komputer dan lain sebagainya (Andi Sunarto, 2024).

2. Strategi Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Seluma

Berdasarkan hasil penelitian dengan ketua BAZNAS Kabupaten Seluma, terkait dengan strategi pengelolaan zakat, bapak Sunarto menyampaikan bahwa: Strategi pengelolaan zakat di kabupaten seluma yang pertama strategi komunikasi dan kordinasi dengan pemerintah daerah yang kedua dengan perkopinda dan yang ketiga, dengan sumber stakeholder yang ada, terutama kementriaan agama kabupaten seluma (Andi Sunarto, 2024).

3. Tantangan dalam pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Seluma

Berdasarkan hasil penelitian dengan ketua BAZNAS Kabupaten Seluma, terkait dengan tantangan dalam pengelolaan zakat, bapak Sunarto menyampaikan bahwa: Tantangan dalam pengelolaan zakat dan strategi untuk mengatasinya, tantangannya yaitu internal dan eksternal, cara mengatasi tantangan tersebut baznas kab. seluma pertama melalui bimtek secara terukut dan simultan yang kedua, kami melaksanakan sosialisasi ada dua cara, melalui langsung dengan cara melakukan sosialisasi, dikumpulkan di suatu tempat, dan kita melakukan kampanye penghimpunan zakat dan melalui platpom media atau digital melalui instagran, wa, facebook (Andi Sunarto, 2024).

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh baznas kabupaten seluma yaitu: Kendala dalam pengeloloaan zakat secara geografis Di Kabupaten Seluma ini secara geografis itu

wilayahnya luas lalu daerahnya itu perdaratan pegunungan Dan aksesibilitasnya relatif sulit di daerah daerah tertentu Sehingga itu menimbulkan tantangan sendiri terkait dengan petugas masyarakat terkhusus kaitannya sama operasional dan mobilitas yang diperlukan Dia harus punya kendaraan yang bertipe khusus untuk bisa mengakses daerah tersebut, dan kendala berikutnya kendala secara eksternal adalah kaitannya sama tingkat pemahaman umat Pemahaman masyarakat kita yang masih rendah tentang kewajiban berzakat dan berinfaq sedekah (Andi Sunarto, 2024).

Kendala pengumpulan dana zakat, yang pertama tentunya masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat ke badan amil zakat nasional. Artinya ke basnas kabupaten seluma. Tetapi para muzaki ini ada juga yang ingin menyalurkan impact atau zakatnya itu langsung kepada mustahik. Artinya mereka ingin menyalurkan langsung. Ada juga yang kesadarannya langsung ke basnas (Arif Husein, 2024).

4. Transparansi dan evaluasi efektivitas dari strategi pengelolaan zakat

Berdasarkan hasil penelitian dengan ketua BAZNAS Kabupaten Seluma, terkait dengan transparansi dan evaluasi efektivitas dari strategi pengelolaan zakat, bapak Sunarto menyampaikan bahwa: Baznas seluma menjamin transparansi dalam pengelolaan dana zakat secara profesional, akuntabel, dan transparan tiga poin itu, pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip profesi yang diampuh oleh masing-masing pengembal amanah. Baznas seluma selalu mengadakan evaluasi yang pertama melalui audit internal yang di review dari waktu selesai mendistribusikan basnas seluma juga ada audit syariah dari kementerian agama wilayah provinsi bengkulu yang mengaudit tentang kepatuhan syariah, penghimpunan dan pendistribusian baznas kabupaten seluma diaudit kantor akuntan publik (Andi Sunarto, 2024).

Basnas mengevaluasi efektivitas dari strategi pengelolaan zakat yang telah diterapkan pertama kita ada evaluasi pertriwulan Jadi triwulan itu dari jumlah penghimpunan maupun jumlah pendistribusian akan dilihat akan dievaluasi Yang kedua ada namanya evaluasi per semester Per semester ini tidak hanya dievaluasi tapi juga dilaporkan kepada Bupati, Basnas Provinsi tembuskan ke Kementerian Agama dan ditembuskan ke DPRD Kabupaten Seluma (Andi Sunarto, 2024).

5. Harapan dalam pengelolaan zakat

Berdasarkan hasil penelitian dengan ketua BAZNAS Kabupaten Seluma, terkait dengan harapan dalam pengelolaan zakat, bapak Sunarto menyampaikan bahwa: Harapan kita adalah Basnas diawahi oleh para Amir pimpinan Basnas yang kredibel Berintegritas, berjudikasi dan amalah Yang ketiga, bahwa Basnas dalam periode ke depan diharapkan untuk lebih banyak berbuat lagi Tentu itu tercermin dari lebih besar penghimpunannya dan lebih banyak lagi masyarakat yang berhak menerima mendapatkan bantuan Yang ketiga adalah Basnas ke depan menjadi simbol lokomotif di dalam filantropi keagamaan Bantuan kemanusiaan yang berasaskan Islam tampil sebagai lembaga pertama di Kabupaten Seluma (Andi Sunarto, 2024).

6. Pendistribusian dana zakat

Berdasarkan hasil penelitian dengan WAKA II BAZNAS Kabupaten Seluma, terkait dengan pendistribusian dana pengelolaan zakat, bapak M. Zubaidi

menyampaikan bahwa: Proses pendistribusian dana zakat di Basnas Kabupaten Seluma Pertama kita tentunya dari Khusus Basnas Seluma Sebelum kita mendistribusikan apa yang akan kita salurkan Tentunya kita asesmen, asesmen mana-mana mustahik yang sebetulnya bisa dibantu atau tidak itu kita seleksi terlebih dahulu Setelah itu setelah kita seleksi dengan baik Tentunya kita menyiapkan dana untuk pendistribusian ada yang melalui rekrutmen itu melalui musyadi UPD-UPD yang ada dengan diadakan rekrutmen dari Basnas yang ada di Seluma (M. Zubaidi, 2024). Strategi yang diterapkan oleh Basnas Kabupaten Seluma untuk memastikan pendistribusian zakat tepat sasaran diantaranya Kita memerlukan adanya asesmen atau SUP Setelah itu dengan SUP tersebut akan terseleksi mana-mana yang bisa direalisasikan ataupun yang belum direalisasikan Setelah itu sudah terdata dengan rapi Mustahiknya itu baru kita realisasikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka II bahwa Program pendistribusian dana zakat terbagi menjadi:

- a. Seluma Taqwa
- b. Seluma Makmur
- c. Seluma Peduli
- d. Seluma Sehat
- e. Seluma Cerdas.

Selanjutnya data yang penulis peroleh dari *mustahik* bahwa dengan adanya pendistribusian bantuan alat usaha dan bantuan berbentuk uang tunai sangat membantu sekali pekerjaan perkerjaan kami (Andi Sunarto, 2024). Hal lain juga disampaikan oleh ibu Dewi yaitu adanya bantuan alat usaha pertanian ini sedikit mengurangi biaya produksi dan mengurangi pengeluaran kami setiap harinya. Harapan para mustahik terhadap dana zakat tersebut salah satunya yaitu seperti yang disebutkan oleh Ibu Rindi sebagai berikut: Harapan saya yang akan datang mudah mudahan biar cepat berkembang dan bantuannya itu lebih banyak lagi agar banyak masyarakat yang di bantu.

PEMBAHASAN

Adapun teknik yang digunakan untuk mendapatkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati tentang strategi dalam mengelola zakat. Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi data hasil wawancara baik berbentuk koran, buletin, brosur, dan surat keputusan. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Perencanaan Pengelolaan

Dalam merumuskan perencanaan pada sebuah manajemen organisasi, maka harus memiliki tujuan yang jelas. Selain dari itu perencanaan yang baik juga harus mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan zakat tersebut. Selanjutnya adalah mengembangkan kegiatan dan alternatif dalam pengelolaan zakat itu sendiri.

Semua perencanaan kegiatan dalam mengelola Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) dirumuskan melalui program kerja oleh badan pelaksanaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri. Dalam perumusan program kerja, maka harus dikembangkan serangkaian kegiatan alternatif. Alternatif kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Menurut penulis, para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma telah merumuskan perencanaan sesuai dengan strategi pengelolaan yang sesungguhnya. Hal ini dapat dilihat bahwa, perencanaan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut, karena perencanaan yang disusun bertujuan untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kerja. Khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang belakangan mengalami krisis terutama bagian ekonomi. Namun, dengan adanya perencanaan program kerja yang strategis dan matang dalam menjalankan setiap kegiatan maka akan sangat membantu peningkatan ekonomi kepada seluruh masyarakat muslim yang membutuhkan zakat.

2. Identifikasi Mustahik

Untuk mencapai tujuan utama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma, pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengidentifikasi potensi zakat yang terdiri dari pengumpulan *muzakki* dan pengumpulan *mustahik*. pengumpulan *muzakki* merupakan pengumpulan yang dilakukan dengan melalui perusahaan, perseorangan dan hasil penempatan. Sedangkan pengumpulan *mustahik* merupakan pengumpulan yang dilakukan untuk mengirimkan fakir miskin, *muallaf*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Pembagian ini dilakukan untuk tercapai tujuan utama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Jika dilihat dari teori tentang pengidentifikasian, menurut analisis penulis, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma telah sesuai dengan teori yang tercantum dalam pengelolaan. Hal ini dapat dilihat dalam identifikasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah mampu meningkatkan kinerja para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), karena pengurus harus mampu menjelaskan identifikasi potensi zakat agar tercapai tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diinginkan.

3. Pendistribusian

Begitu juga mengenai pemahaman pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma dalam mendistribusikan hasil zakat, menurut analisis penulis, para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma sudah memahami ketentuan-ketentuan agama dan tidak melanggar hukum dalam mendistribusikan, karena pendistribusian zakat oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan syari'at Islam, walaupun pendistribusiannya masih kurang efektif. Namun demikian para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berusaha mendistribusikan sesuai dengan aturan dan ketentuan dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang pendistribusian zakat dengan baik dan benar.

Menurut analisis penulis, dalam hal mendistribusikan hasil zakat kepada masyarakat miskin merupakan prinsip yang harus dijalankan. Karena akan lebih dirasakan manfaatnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto, tentang skala prioritas dalam pendistribusian hasil zakat, menurut analisis penulis, pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas yang dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma kepada asnaf fakir dan miskin sudah tepat karena sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) zakat No.38 tahun 1999 bahwa pendistribusian/pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Menurut analisis penulis, sasaran dan tujuan pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma bahwa zakat diharapkan dapat mensucikan diri dan mengangkat taraf kehidupan masyarakat, menurut analisis penulis, tujuan dan sasaran pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma sudah cukup tepat, karena sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat yang terkandung dalam al-Qur'an maupun dalam undang-undang zakat itu sendiri. Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan Mursyidi dalam *Akuntansi Zakat Kontemporer* bahwa pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari hasil alokasi zakat dalam kerangka sosial ekonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat melalui program bantuan zakat ini, karena masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akibat dari kemiskinan ini maka kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan akan muncul menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk dipecahkan. Oleh karena itu, pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dituntut untuk bekerja keras memberikan zakat kepada sasaran-sasaran yang mampu mendayagunakan bantuan tersebut agar dapat mengangkat status diri dari predikat *mustahik* menjadi predikat *muzakki*.

4. Pengawasan pengelolaan zakat

Pengawasan merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam struktur organisasi. Karena pengawasan juga berguna untuk evaluator, motivator, inspirator dan juga dapat menjadi ukuran tingkat keberdayaan masyarakat miskin Kabupaten Seluma. Dengan pengawasan maka organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan berjalan baik sehingga tujuan yang diinginkan akan tercapai (Syukron Maksum, 2013).

Cara pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilakukan secara berjenjang. Badan pengawas yang telah dibentuk diberi tugas untuk kegiatan umum, dan bagian-bagian dibawahnya diawasi oleh pengurus inti, sedangkan kepala bagian masing-masing diberikan tugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan

para bawahannya dalam melaksanakan kinerja. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh baik secara administratif, organisasi dan keuangan.

Pengawasan juga dilakukan dengan adanya pelaporan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu. Sehingga, pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan terlaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan dan mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terlihat jelas peningkatan kinerja para petugas mulai meningkat meskipun mengalami beberapa kendala namun dengan berjalannya pelaksanaan perencanaan kegiatan semua terealisasi dengan baik.

Menurut analisis penulis terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mampu meningkatkan perekonomian umat, karena semua pengurus bekerjasama untuk saling mengawasi. Sehingga semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan terlaksana dengan baik dan terawasi dan dapat mempertahankan kinerja dan ekonomi umat agar tidak menurun.

5. Evaluasi pengelolaan zakat

Evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam ekonomi masyarakat miskin. Penilaian tersebut perlu adanya yang *Pertama*, peningkatan Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia termasuk dalam aspek manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, kualitas kontrol, dan organisasi bisnis. Untuk meningkatkan sumber daya manusia ini, memberikan pelatihan langsung kepada pengusaha sangat penting dan ini merupakan satu-satunya cara yang paling efektif. *Kedua*, meningkatkan teknologi, teknologi merupakan kemampuan teknik berdasarkan ilmu teknik. Teknologi sangat dibutuhkan oleh semua orang, termasuk masyarakat miskin. Keterbatasan teknologi masyarakat miskin, disebabkan oleh keterbatasan informasi mengenai mesin atau alat produksi baru dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mengoperasikan mesin-mesin atau melakukan inovasi dalam produk maupun proses produksi. Rendahnya penguasaan teknologi modern juga merupakan suatu ancaman serius bagi masyarakat miskin (Saudi Arief, 1999).

Menurut analisis penulis, untuk memberdayakan masyarakat miskin itu dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Karena, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan etos kerja yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh oleh semua eselon manajemen dalam hierarki organisasi. Satu kiat yang terbukti ampuh dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) ialah penerapan gaya manajemen yang partisipatif melalui proses demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi. Saat ini, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum terlihat secara maksimal, maka dari itu perlu dilakukan peningkatan.

KESIMPULAN

1. Strategi Baznas Kabupaten Seluma dalam mengumpulkan dana zakat yaitu:

- a. Program jangka pendek, yaitu membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ), melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi, menyalurkan dana zakat dan melaksanakan pelatihan usaha kerajinan tangan dengan *mustahik*.
 - b. Program jangka menengah, yaitu mensosialisasikan program melalui media sosial, mengumpulkan *mustahik* yang mempunyai potensi dalam pertanian, melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha, mencetak kupon infaq dan sedekah, melaksanakan gerapan infaq Rp. 10.000 pada bulan ramadhan bagi PNS, dan membuat iklan raklame, browsur dan lain-lainnya.
 - c. Program jangka panjang, yaitu menetapkan dan memberikan nomor pokok wajib zakat kepada *muzzaki*, menyusun rancangan peraturan daerah tentang wajib zakat bagi *muzzaki*, melaksanakan study banding, melaksanakan pelatihan usaha kerajinan tangan untuk para *mustahik*, dan membuka usaha koperasi, percetakan dan lain-lainnya.
2. Strategi pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:
- a. Perencanaan pengelolaan
 - b. Identifikasi *mustahik*
 - c. Pendistribusian
 - d. Pengawasan pengelolaan zakat
 - e. Evaluasi pengelolaan zakat.

SARAN

Untuk BAZNAS Kabupaten Seluma harus memilah dan memilih strategi yang memang benar-benar dapat melancarkan semua kegiatan dalam mengumpulkan dana zakat. Dan untuk BAZNAS Kabupaten Seluma diharapkan untuk melaksanakan pengelolaan sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah agar dana zakat tersebut memang terdistribusikan kepada *mustahik* yang layak untuk menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Peress, 2012).
- Ali, Nuruddin Mhd., *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008).
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008).
- Amin, Samsul Munir., Haryanto Al-Fandi, *Etika Beribadah Berdasarkan Alqur'an & Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Dirgantoro, Crown, *Manajemen Stratejik; Konsep, Kasus & Implementasi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001).
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Perss, 2013).
- Hamka, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013)
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 2 (2025) 657 – 667 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i2.707

Insani, Nur, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021)

Maghfirah, *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019).

Septi Wahyuningsih, Makhrus, 'Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas', *Jurnal : Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2019).

Suadi Arief, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Yogyakarta: PT. BPFE, 1999).

Syukron Maksum, *Membuka Pintu Surga dengan Puasa, Zakat dan Sedekah* (Yogyakarta: CV. Aditama, 2013).

Wawancara dengan bapak Arif Husein selaku WAKA 1 baznas kabupaten seluma pada tanggal 20 Desember 2024.

Wawancara dengan bapak M. Zubaidi selaku WAKA II baznas kabupaten seluma pada tanggal 20 Desember 2024.

Wawancara dengan bapak Andi Sunarto selaku ketua baznas kabupaten seluma pada tanggal 20 Desember 2024.